

PENGATURAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Martini

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

E-mail: martiniidris2019@gmail.com

Abstract

The regulation of pornography in the legal system in Indonesia begins with regulating criminal acts, followed by criminal acts of pornography, and ends with the essence of regulating pornography crimes. The criminal act of pornography in the Indonesian criminal law system, among others, is regulated in the Criminal Code (KUHP) as a crime against decency as regulated in Article 281 and Article 282. In particular, pornography is regulated in the Pornography Law Number 44 of 2008 which regulates about pornography which is a criminal act. Law Number 19 Year 2016 Amendments to Law Number 11 Year 2008 Concerning Information and Transactions (UU ITE), particularly in the use of the internet, alludes to the issue of pornography but is related to content that violates decency. There are sanctions against pornography, both the main and additional crimes in accordance with the applicable provisions

Keywords: Pornography Crime; Indonesian Legal System

Abstrak

Pengaturan tindak pidana pornografi dalam sistem hukum di Indonesia diawali pada pengaturan tindak pidana, diikuti dengan tindak pidana pornografi, dan diakhiri dengan hakikat pengaturan tindak pidana pornografi. Tindak pidana pornografi dalam sistem hukum pidana Indonesia antara lain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai kejahatan terhadap kesusilaan yang telah diatur dalam Pasal 281 dan Pasal 282. Secara khusus pornografi diatur dalam Undang-Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008 yang mengatur tentang tindak pidana pornografi yang merupakan tindak pidana kejahatan. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi (UU ITE), khususnya dalam penggunaan internet menyinggung masalah pornografi tapi terkait pada muatan yang melanggar kesusilaan. Terdapat sanksi terhadap tindak pidana pornografi baik pidana pokok maupun pidana tambahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kata Kunci: Tindak Pidana Pornografi; Sistem Hukum Indonesia

PENDAHULUAN

Maraknya masalah pornografi dan pornoaksi banyak mendapat tanggapan dari berbagai pihak, ada yang pro dan ada yang kontra, juga rencana pemerintah untuk membuat Undang-undang tentang pornografi telah terwujud dan disahkan dengan sidang Paripurna DPR pada tanggal 30

Oktober 2008 yaitu dengan terbitnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Kejahatan pornografi di bidang kesusilaan sudah diatur dan tercantum dalam pasal 281 dan 282 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 281 KUHP ditujukan kepada perbuatan yang melanggar

Martini, Pengaturan Tindak Pidana Pornografi Dalam Sistem Hukum Indonesia, Halaman 290-301

susila, sedangkan Pasal 282 KUHP mengenai tulisan, gambar atau benda yang melanggar susila.

Kejahatan terhadap kesopanan dalam Pasal 281 di dera dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-. Lebih lanjut dijelaskan dalam dua pasal yaitu: 1e) Barangsiapa sengaja merusak kesopanan di muka umum; 2e) Barangsiapa sengaja merusak kesopanan di muka orang lain, yang hadir tidak dengan kemauannya sendiri.¹

Menurut R. Soesilo² kesopanan dalam arti kata kesusilaan (*zeden, eerbaarheid*) adalah perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin, misalnya bersetubuh, meraba dada perempuan, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium dan sebagainya. Globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi komunikasi, telah memberikan andil terhadap meningkatnya perbuatan,

penyebarluasan dan penggunaan pornografi yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian luhur bangsa Indonesia sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia. Berkembangnya pornografi di tengah masyarakat juga mengakibatkan tindak pidana pornografi yang berakibat kepada rusaknya moral generasi muda. Dalam era globalisasi pengakuan akan hak azasi manusia mulai memasyarakat. Bagi Indonesia yang kini sedang dalam era reformasi, pelaksanaan hak azasi manusia merupakan masalah tersendiri. Nilai sosial yang selama ini diutamakan bergeser pada nilai individual. Bagi remaja yang sedang dalam mencari identitas diri dan penyesuaian sosial, situasi ini merupakan titik kritis. Bukan tidak mungkin hal ini akan berakibat terjadinya konflik kejiwaan pada sebagian remaja. Remaja akan merasakan adanya nilai kekolotan pada orang dewasa dan nilai inovatif atau pembaharuan pada generasinya.

Saat ini adalah eras informasi, yang ditandai oleh kemajuan yang sangat pesat di bidang teknologi informasi. Kemajuan teknologi komunikasi yang luar biasa membawa

¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)* (Bogor: Politeia, 1996).

² R. Soesilo

Martini, Pengaturan Tindak Pidana Pornografi Dalam Sistem Hukum Indonesia, Halaman 290-301

kegembiraan, menyenangkan serta wawasan yang lebih luas tetapi juga membawa kesedihan. Betapa tidak hubungan antara manusia bergeser menjadi hubungan antar mesin yaitu melalui radio, televisi maupun internet manusia saling berhubungan. Hubungan antara manusia dengan manusia menjadi pudar. Remaja sibuk berkomunikasi dengan televisi, radio, VCD atau internet. Media elektronik yang saat ini melanda setiap rumah adalah televisi.

Kemajuan media elektronik yang sedang melanda saat ini membuat remaja menyerbu kenikmatan memutar VCD dan internet dengan tayangan yang kurang mendidik, termasuk tayangan-tayangan porno melalui VCD atau alat elektronik lainnya. Teknologi informasi sangat besar pengaruhnya terhadap semua aspek dan perilaku dalam kehidupan masyarakat, misalnya masalah kesusilaan, dahulu orang membicarakan masalah seks dianggap sebagai hal yang tabu, namun sekarang ini masalah seks telah dibahas secara ilmiah dalam ilmu seksiologi.

Baik, moral, etika, dan hukum pada hakikatnya merupakan persepsi

nilai dari masyarakat. Moral merupakan pertimbangan atas dasar yang baik atau tidak baik sedang etika merupakan ketentuan atau norma perilaku (*Code of Conduct*).

Pornografi merupakan salah satu bentuk kejahatan kesusilaan yang harus menjadi permasalahan pokok bagi pemerintah untuk mengatasinya karena persoalannya sekarang ini adalah semakin maraknya masalah erotisme dan sensualitas yang merupakan bagian dari pornografi atau kejahatan kesusilaan.

Menurut Achmad Satori, bahwa *amar makruf nahi munkar*, yang menyuruh manusia pada kebaikan dan melarang semua kerusakan dan kejahatan yang merupakan kewajiban, baik untuk umat muslim khususnya maupun pada umat manusia umumnya.³ Tapi anehnya, di zaman sekarang hal tersebut malah disebut sebagai pelanggaran hak azasi manusia, pengekangan hak berkesenian, hak berekspresi dan segala macam hal yang aneh-aneh, yang mengarahkan kepada pelanggaran hak azasi manusia.

Perusakan moral dengan hiburan yang menyebarkan maksiat

³ Ahmad Satori, *Simposium Publisistik Mustopo* (2000).

Martini, Pengaturan Tindak Pidana Pornografi Dalam Sistem Hukum Indonesia, Halaman 290-301

yang bertentangan dengan budaya timur seolah-olah menganggap pornografi itu hanya sebatas perbuatan yang terang-terangan dilakukan dengan memperlihatkan aurat dimuka umum. Sedangkan pengertian pornografi menurut hasil simposium Fakultas Publistik Mustopo adalah: “Pornografi merupakan karya-karya manusia yang berupa tulisan-tulisan, gambar, foto-foto, benda-benda pahatan yang melanggar susila dan kesopanan agama, yang merangsang kehidupan seks pada waktu tertentu daripada normanorma kondisi setempat yang dapat merusak norma-norma masyarakat dari akibat-akibat negatif yang disebarluaskan oleh pers, televisi dan film.”⁴

Majelis Ulama Indonesia (MUI) saat itu mendesak DPR untuk segera mengesahkan Rancangan undang-undang Pornografi. Ketua MUI Amidhan Shaberah mengatakan, pihak-pihak yang menentang pengesahannya bearti menentang penyelamatan bangsa dari pengikisan moral.⁵ Pengesahan tersebut sesuai

dengan tujuan moral dan dasar negara Pancasila. Berbagai kejahatan pornografi telah meresahkan dan merusak budaya serta moral bangsa.

Kemajuan teknologi informasi cepat ditangkap oleh para pelaku tindak pornografi sebagai peluang bisnis yang cukup menggiurkan dengan keuntungan yang berlipat. Produksi pornografi makin mudah dan biaya murah dengan hasil kualitas bagus. Penyebaran pornografi tidak lagi konvensional seperti zaman dulu dengan memasang *leaflet*. Kini, poster cukup unduh dan unggah via sosial media, Youtube, Instagram, Path, web, maupun blog, setelah itu dapat tersebar seluruh dunia dan bisa dinikmati oleh siapa pun.⁶

Adanya undang-undang yang mengatur masalah pornografi maka terdapat kebijakan hukum pemerintah dalam rangka menyelamatkan bangsa dari keterpurukan dan kehancuran. Sehingga pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana pengaturan tindak pidana pornografi dalam sistem Hukum Indonesia.

⁴ Ahmad Satori

⁵ “Majelis Ulama Desak Parlemen Sahkan RUU Pornografi,” <https://nasional.tempo.co/read/139366/majelis-ulama-desak-parlemen-sahkan-ruu-pornografi>

⁶ “Indonesia Hadapi Darurat Pornografi,” 2015, <https://uad.ac.id/id/indonesia-hadapi-darurat-pornografi/>

Martini, Pengaturan Tindak Pidana Pornografi Dalam Sistem Hukum Indonesia, Halaman 290-301

PEMBAHASAN

Pada dasarnya pengaturan tindak pidana pornografi di Indonesia, yang diawali dengan pengaturan tindak pidana, diikuti dengan tindak pidana pornografi, dan diakhiri dengan hakikat pengaturan tindak pidana pornografi. Pengaturan tindak pidana sebagai norma, kaidah, atau hukum, yang termasuk sebagai obyek kajian dalam kebijakan formulasi dalam hukum pidana senantiasa terkait dengan salah satu hal mendasar yang disebabkan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana melalui kriminalisasi serta dekriminalisasi. dimana kriminalisasi merupakan suatu proses penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana serta diancam dengan pidana yang diakhiri dengan pembentukan dalam perundang undangan; sedangkan dekriminalisasi sebagai suatu proses penetapan suatu perbuatan yang dihilangkan sama sekali sifat dapat dipidananya perbuatan itu.⁷

Perbuatan yang bertentangan dengan nilai nilai fundamental dalam kehidupan masyarakat serta dianggap patut untuk dihukum sesuai dan

sejalan dengan keberadaan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, antara lain bentuk sifat melawan hukum materiil, selain diarahkan pada rumusan dalam ketentuan perundang undangan juga bertentangan dengan nilai nilai yang hidup dalam masyarakat. Tindak pidana pornografi sebagai salah satu bentuk norma, kaidah, atau hukum yang dirumuskan dalam perundang undangan pidana, baik ketentuan dalam KUHP ataupun ketentuan dalam perundang undangan di luar KUHP, sebagaimana bentuk tindak pidana pornografi/pornoaksi dan dalam perkembangannya menjadi tindak pidana pronografi.⁸

Pengaturan Pornografi di Internet dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dalam Pasal 1 angka 1, Pornografi memberikan definisi mengenai pornografi sebagai gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma

⁷ Bambang Sudjito dkk, "Tindak Pidana Pornografi dalam Era Siber di Indonesia," *Wacana* 19, no. 2 (2016): 68.

⁸ Bambang Sudjito

Martini, Pengaturan Tindak Pidana Pornografi Dalam Sistem Hukum Indonesia, Halaman 290-301

kesusilaan dalam masyarakat.

Pelarangan penyebarluasan muatan pornografi diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi, yaitu: Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi anak.

Pengaturan Pornografi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi (UU ITE), khususnya dalam penggunaan internet. Dalam UU ITE dan perubahannya tidak terdapat istilah pornografi, akan tetapi “muatan yang melanggar kesusilaan”.

Tindakan tersebut diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE, yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak

mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Ancaman pidana terhadap pelanggar diatur dalam Pasal 45 ayat (1), yaitu: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.” Kemudian dalam Pasal 53 UU ITE dinyatakan bahwa seluruh peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya dinyatakan tetap berlaku, selama tidak bertentangan dengan UU ITE tersebut.⁹

Kejahatan terhadap kesusilaan dalam hukum pidana di Indonesia telah diatur dalam Pasal 281 dan Pasal 282 KUHP. Dalam

⁹ Sovia Hasanah, “Aturan tentang Cyber Pornography di Indonesia,” 2019 <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t4b86b6c16c7e4/aturan-tentang-icyber-pornography-i-di-indonesia/>

Martini, Pengaturan Tindak Pidana Pornografi Dalam Sistem Hukum Indonesia, Halaman 290-301

Pasal 281 KUHP: “Mengancam para pelaku dengan ancaman pidana paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yaitu barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan dan barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.” Di dalam Pasal 282 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkan ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar

kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, atau barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjukkan sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga hewan tulisan, gambaran, atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.

Dalam teori hukum mengenai tata hukum Pasal 281 dan 282 KUH Pidana masih berlaku secara efektif. Efektivitas daripada hukum untuk mengubah tingkah laku warga-warga masyarakat atau bagian masyarakat tidak sepenuhnya tergantung pada sikap-sikap warga-warga masyarakat yang sesuai dengan hukum, atau pada kerasnya sanksi-sanksi yang ada untuk menerapkan hukum tersebut.

Martini, Pengaturan Tindak Pidana Pornografi Dalam Sistem Hukum Indonesia, Halaman 290-301

Pertama-tama perlu disadari bahwa sulit atau rumit sekali untuk mengetahui sikap para warga masyarakat. Kemudian perlu dibedakan antara kepercayaan para warga masyarakat akan kepentingan atau keinginan untuk patuh terhadap hukum, bahwa hukum tersebut tidak memihak, hak dari pembentuk hukum untuk menyusun dan menyatakan hukum tersebut sebagai sesuatu yang sah, dan juga bahwa apabila diterapkan terhadap kasus-kasus tertentu hukum tidak akan berpihak. Kemauan (karena terpaksa untuk mengetahui hukum haruslah dibedakan dengan keinginan para warga masyarakat untuk mentaati hukum. Misalnya, orang mungkin tidak akan merasa senang untuk membayar pajak akan tetapi peraturan-peraturan tentang perpajakan tidak ditentangnya. Selanjutnya ketidakpatuhan terhadap hukum haruslah dihubungkan dengan pola-pola kepercayaan terhadap pelbagai bagian dari hukum yang bersangkutan.

Perlu mendapat perhatian bahwa masyarakat terdiri dari aneka macam unsur yang berbeda sejauh hal itu menyangkut kepentingan-

kepentingan, kepercayaan dan pola-pola perikelakuan maupun dari derajat organisasinya. Apa yang merupakan pelanggaran bagi bagian-bagian tertentu dari masyarakat, belum tentu dianggap pula sebagai pelanggaran oleh bagian-bagian lainnya dari masyarakat yang sama tadi. Walaupun demikian, dapat diadakan lokasi terhadap bagian tertentu dari masyarakat yang lebih sering melanggar kaidah-kaidah hukum. Salah satu faktor tidak efektifitasnya hukum, antara lain:

1. Daya jangkau peraturan perundang-undangan yang terlalu terbatas dan kurang dapat mengikuti perkembangan pola perilaku masyarakat.
2. Kurangnya kemampuan petugas penegakan hukum, karena: kurangnya jumlah petugasurangnya petugas profesional; terlampau terikat pada intruksi (sehingga kaku); kurangnya fasilitas untuk melakukan tugas-tugas dengan benar dan kurangnya daya pembauran dengan warga masyarakat.
3. Warga masyarakat yang kurang memahami dan merasakan

Martini, Pengaturan Tindak Pidana Pornografi Dalam Sistem Hukum Indonesia, Halaman 290-301

manfaat ketaatan pada aturan-aturan hukum.

Undang-Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008 yang mengatur tentang tindak pidana pornografi. Pasal 29 Undang-Undang Pornografi mengancam setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Selanjutnya dalam ketentuan pidana Pasal 30 dinyatakan bahwa: Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling

banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Setiap yang meminjamkan atau menuduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Setiap orang yang mendengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Setiap orang yang menandai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana

Martini, Pengaturan Tindak Pidana Pornografi Dalam Sistem Hukum Indonesia, Halaman 290-301

dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus jutarupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukkan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dipidana dengan pidana yang

sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 53, dan Pasal 36 ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya.

Setiap orang yang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Dalam Pasal 40 UU Pornografi menyebutkan bahwa :

- (1) Dalam hal tindak pidana pornografi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya
- (2) Tindak pidana pornografi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama.

Martini, Pengaturan Tindak Pidana Pornografi Dalam Sistem Hukum Indonesia, Halaman 290-301

- (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
- (4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.
- (5) Hakim dapat memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- (6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, panggilan untuk menghadap dan menyerahkan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
- (7) Dalam hal tindak pidana pornografi, yang dilakukan korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya dijatuhkan pula pidana denda terhadap korporasi dengan ketentuan maksimum pidana dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda yang ditentukan dalam setiap pasal.

Selain pidana pokok korporasi dapat dikenai pidana tambahan berupa: pembekuan izin usaha; pencabutan izin usaha; perampasan kekayaan hasil tindak pidana; dan pencabutan status badan hukum.

Ancaman hukuman dilihat Kembali dalam Pasal 10 KUHP macam hukuman terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana/hukuman pokok terdiri dari hukuman mati; hukuman penjara; hukuman kurungan dan hukuman denda. Sedangkan hukuman tambahan, yaitu: pencabutan beberapa hak yang tertentu; perampasan barang yang tertentu serta pengumuman keputusan hakim

KESIMPULAN

Tindak pidana pornografi dalam sistem hukum pidana Indonesia antara lain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai kejahatan terhadap kesusilaan yang telah diatur dalam Pasal 281 dan Pasal 282 KUHP Selain itu juga terdapat dalam Undang-Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008 yang mengatur tentang tindak pidana pornografi yang merupakan tindak pidana kejahatan. Pengaturan Pornografi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi (UU ITE), khususnya dalam penggunaan internet. Dalam UU ITE dan

Martini, *Pengaturan Tindak Pidana Pornografi Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Halaman 290-301

perubahannya tidak terdapat istilah pornografi, akan tetapi muatan yang melanggar kesusilaan. Terdapat sanksi terhadap tindak pidana pornografi baik pidana pokok maupun pidana tambahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Satori. *Simposium Publisistik Mustopo*, 2000.
- Bambang Sudjito dkk, "Tindak Pidana Pornografi dalam Era Siber di Indonesia," *Wacana* 19, no. 2 (2016): 68.
- "Indonesia Hadapi Darurat Pornografi," 2015,
<https://uad.ac.id/id/indonesia-hadapi-darurat-pornografi/>
- "Majelis Ulama Desak Parlemen Sahkan RUU Pornografi,"
<https://nasional.tempo.co/read/139366/majelis-ulama-desak-parlemen-sahkan-ruu-pornografi>
- R. Soesilo. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politeia, 1996.
- Sovia Hasanah, "Aturan tentang Cyber Pornography di Indonesia,"2019,
https://www.hukumonline.com/kl_inik/detail/ulasan/lt4b86b6c16c7e4/aturan-tentang-icyber-pornography-i-di-indonesia/.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.